



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andhika Efraim Tataung
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lindongan II DesaBeongKec.Siau Tengah Kab.  
KepulauanSiauTagulandangBiaro
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dany F. Tataung
2. Tempat lahir : Beong
3. Umur/Tanggal lahir : 54/22 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lindongan II DesaBeongKec.Siau Tengah Kab.  
KepulauanSiauTagulandangBiaro
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Rineke Kaangkung
2. Tempat lahir : Beong
3. Umur/Tanggal lahir : 47/9 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lindongan II DesaBeongKec.Siau Tengah Kab.  
KepulauanSiauTagulandangBiaro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Andhika Efraim Tataung ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Dany F. Tataung ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Rineke Kaangkung ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri dalam status Tahanan Kota Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Para Terdakwa dialihkan status penahanannya dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn, tertanggal 26 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** bersama – sama terdakwa II **Dany Fransisca Tataung** dan terdakwa III **Rieneke Kaangkung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Andhika Efraim Tataung**, terdakwa II **Dany Fransisca Tataung** dan terdakwa III **Rieneke Kaangkung** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan kota dan menetapkan para terdakwa agar segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1.20 m dan lebar 5 cm.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I masih menjalani kuliah, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa I **Andhika Efraim Tataung**, Terdakwa II **Dany F. Tataung**, dan Terdakwa III **Rineke Kaakung** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lindongan II Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat** yaitu terhadap saksi korban **Constantein Walo**.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekira pukul 21.30 Wita saksi korban **Constantein Walo** yang sedang dalam keadaan mabuk datang kerumah Keluarga Tataung – Kaangkung yang beralamat di Lindongan II Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang merupakan rumah milik orang tua mantu dari saksi korban, Sesampainya dirumah tersebut, saksi korban kemudian berteriak secara berulang – ulang memanggil istri saksi korban yang bernama sdr. Anggriani Tataung namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang kemudian saksi korban menggoyang – goyangkan pintu depan rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung mendengar teriakan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** yang sedang berada didalam kamar pada rumah tersebut keluar dari kamar menuju kebagian depan rumah dan melihat didepan pintu rumah sudah ada saksi korban yang



sedang menggoyang – goyangkan pintu rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung sementara terdakwa II **Dany F. Tataung** dan terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang berada didalam kamar tidur pada rumah tersebut juga ikut keluar kamar menuju kebagian depan rumah dan melihat terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** sedang menahan pintu rumah dari dalam, Kemudian saksi korban langsung memecahkan pintu kaca rumah tersebut dari luar dan selanjutnya terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** membuka pintu rumah dan keluar lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dengan posisi telentang dihalaman depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung kemudian terdakwa II **Dany F. Tataung** langsung menendang secara berulang – ulang yang mengenai kepala dan bagian badan saksi korban lalu duduk diatas tubuh saksi korban sambil mencekik leher dengan tangan kiri dan memukuli wajah saksi korban dengan tangan kanan secara bersamaan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** juga menendang secara berulang – ulang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang memegang sebuah kayu dengan tangan kanan ikut memukul saksi korban secara berulang - ulang dengan cara mengayunkan kayu tersebut kearah tubuh saksi korban yang mengenai bagian kaki dan badan bagian belakang saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa membuat saksi korban tergeletak tidak berdaya didepan rumah keluarga Tataung – Kaangkung dan mengalami sakit pada seluruh bagian tubuh. Selanjutnya saksi korban ditolong oleh warga dan dibawa ke mobil oleh saksi Rismanto Pusung untuk dibawa ke Puskesmas Ulu Siau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang karena terdapat luka patah pada tulang dada sebelah kiri bagian atas saksi korban untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang dengan Nomor : 01 / VER – RSUD / II / 2022 tanggal 10 februari 2022 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Christanti Sambeka, menerangkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Siau Barat Nomor : B/01/I/2022/Sek-Sibar tanggal 13 Januari 2022, maka pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 23.35 Wita bertempat di Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sawang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama

**Constantein Walo** dengan hasil pemeriksaan;

- Korban datang diantar oleh seorang perawat seorang Wanita, korban mengenakan kaos lengan pendek warna cream dan celana hitam pendek dan sandal;
- Pada korban ditemukan :
  1. Pada kepala korban bagian kanan belakang terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan bagian kiri belakang terdapat benjolan ukuran dua kali dua centimeter;
  2. Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;
- Terhadap korban dilakukan Tindakan rawat luka;
- Kesimpulan :
  1. Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki umur 40 tahun ditemukan pada kepala korban terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan ukuran dua kali dua centimeter;
  2. Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidana**

## Subsida:

Bahwa ia Terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** , Terdakwa II **Dany F. Tataung**, dan Terdakwa III **Rineke Kaakung** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lindongan II Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **Constantein Walo**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekira pukul 21.30 Wita saksi korban **Constantein Walo** yang sedang dalam keadaan mabuk datang kerumah Keluarga Tataung – Kaangkung yang beralamat di Lindongan II Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepulauan Siau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tagulandang Biaro yang merupakan rumah milik orang tua mantu dari saksi korban, Sesampainya di rumah tersebut, saksi korban kemudian berteriak secara berulang – ulang memanggil istri saksi korban yang bernama sdr. Anggriani Tataung namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang kemudian saksi korban menggoyang – goyangkan pintu depan rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung mendengar teriakan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** yang sedang berada didalam kamar pada rumah tersebut keluar dari kamar menuju ke bagian depan rumah dan melihat didepan pintu rumah sudah ada saksi korban yang sedang menggoyang – goyangkan pintu rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung sementara terdakwa II **Dany F. Tataung** dan terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang berada didalam kamar tidur pada rumah tersebut juga ikut keluar kamar menuju ke bagian depan rumah dan melihat terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** sedang menahan pintu rumah dari dalam, Kemudian saksi korban langsung memecahkan pintu kaca rumah tersebut dari luar dan selanjutnya terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** membuka pintu rumah dan keluar lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dengan posisi telentang di halaman depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung kemudian terdakwa II **Dany F. Tataung** langsung menendang secara berulang – ulang yang mengenai kepala dan bagian badan saksi korban lalu duduk diatas tubuh saksi korban sambil mencekik leher dengan tangan kiri dan memukuli wajah saksi korban dengan tangan kanan secara bersamaan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** juga menendang secara berulang – ulang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang memegang sebuah kayu dengan tangan kanan ikut memukul saksi korban secara berulang - ulang dengan cara mengayunkan kayu tersebut ke arah tubuh saksi korban yang mengenai bagian kaki dan badan bagian belakang saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa membuat saksi korban tergeletak tidak berdaya didepan rumah keluarga Tataung – Kaangkung dan mengalami sakit pada seluruh bagian tubuh. Selanjutnya saksi korban ditolong oleh warga dan dibawa ke mobil oleh saksi Rismanto Pusung untuk dibawa ke Puskesmas Ulu Siau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang karena terdapat luka patah pada tulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri bagian atas saksi korban untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang dengan Nomor : 01 / VER – RSUD / II / 2022 tanggal 10 februari 2022 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Christanti Sambeka, menerangkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Siau Barat Nomor : B/01/I/2022/Sek-Sibar tanggal 13 Januari 2022, maka pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 23.35 Wita bertempat di Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Constantein Walo** dengan hasil pemeriksaan;

- Korban datang diantar oleh seorang perawat seorang Wanita, korban mengenakan kaos lengan pendek warna cream dan celana hitam pendek dan sandal;
- Pada korban ditemukan :
  1. Pada kepala korban bagian kanan belakang terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan bagian kiri belakang terdapat benjolan ukuran dua kali dua centimeter;
  2. Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;
- Terhadap korban dilakukan Tindakan rawat luka;
- Kesimpulan :
  1. Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki umur 40 tahun ditemukan pada kepala korban terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan ukuran dua kali dua centimeter;
  2. Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1.20 m dan lebar 5 cm.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Constantein Walo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan terdakwa I Andhika Efraim Tataung bersama dengan Terdakwa II Dany Fransisca Tataung dan Terdakwa III Rieneke Kaangkung yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekira pukul 21.30 Wita di depan Rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa saksi merupakan menantu dari terdakwa II dan terdakwa III dan terdakwa I yang merupakan adik ipar saksi;
- pada saat sebelum kejadian pengeroyokan terhadap diri saksi awalnya pada tanggal 12 Januari sekira pukul 21.30 Wita saksi dalam keadaan mabuk datang kerumah Terdakwa memanggil istri saksi yang bernama sdr. Anggraini. Namun karena sdr. Anggraini tidak keluar rumah, kemudian saksi masuk keadalam rumah lalu beradu mulut dengan terdakwa III dan kemudian saksi keluar rumah saat menutup pintu jari saksi terjepit dipintu lalu saksi mendorong pintu rumah terdakwa dengan maksud untuk melepaskan jari saksi yang terjepit;
- bahwa setelah jari saksi terlepas dari pintu, kemudian saksi didorong lalu dipukul dengan menggunakan kayu oleh terdakwa III lalu ditendang oleh terdakwa I yang mengenai pinggang kiri saksi. Lalu saksi ditendang dengan kaki kanan oleh terdakwa I yang mengenai bahu sebelah kiri yang membuat saksi terjatuh;
- bahwa saksi terjatuh dengan posisi tengkurap yang kemudian dicekik dari depan kemudian saksi berbalik badan dalam posisi masi dicekik oleh terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan;
- bahwa pada saat posisi sedang dicekik oleh terdakwa II kemudian terdakwa I menginjak badan saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali lalu terdakwa III memukul badan saksi dengan menggunakan Kayu yang kena dipinggang dan dada sebelah kiri;
- bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat para terdakwa melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berhenti setelah ramai orang yang melihat dan saksi ditolong oleh sdr. Rismanto Pusung dan beberapa warga lain untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat yang dialami saksi yaitu sakit diseluruh tubuh, bengkak dikepala dan tulang dada bagian atas sebelah kiri bergeser;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi terganggu aktifitas bekerja selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah berdamai dengan para terdakwa dengan syarat yang sudah dipenuhi oleh para terdakwa yang tertuang dalam surat perdamaian dan juga perdamaian yang dilakukan dihadapan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan surat Visum Et-Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang;
- Bahwa terhadap barang bukti Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ricky Charlie Minanga** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah sdr. Constantein Walo dan yang menjadi pelaku ada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa saksi berada di depan warung milik Keluarga Pusung di Desa Beong yang tepatnya lebih kurang 30 meter dari depan rumah para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban constantein walo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita bertempat didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi melihat saksi korban constantein walo yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan melewati saksi lalu berteriak secara berulang – ulang memanggil sdri. Anggri didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung;
- Bahwa saksi korban Constantein Walo menggoyang – goyangkan pintu rumah Kel. Tataung – Kaangkung yang ditahan oleh orang yang ada didalam rumah tersebut lalu karena pintu rumah tidak terbuka kemudian saksi korban Constantein Walo memukul pintu rumah tersebut dengan menggunakan tangan saksi korban yang mengakibatkan kaca pada pintu rumah pecah;
- Bahwa setelah kaca pintu rumah pecah lalu terdakwa I membuka pintu rumah dan langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dibagian dada sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban jatuh dengan posisi terlentang didepan rumah Kel. Tataung – Kaangkung;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, terdakwa II langsung menendang saksi korban secara berulang – ulang yang mengenai di bagian kepala, secara bersamaan terdakwa I juga menendang secara berulang – ulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban dan terdakwa III dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah kayu memukul saksi korban secara berulang – ulang yang mengenai dibadan bagian belakang saksi korban;

- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengeroyokan kepada saksi korban kurang lebih selama 5 menit;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa berhenti setelah ramai masyarakat yang melihat;
- Bahwa keadaan para terdakwa saat melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan kepada saksi korban yang jumlah pukulannya sangat banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang dengan Nomor : 01 / VER – RSUD / II / 2022 tanggal 10 februari 2022 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Christanti Sambeka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Andhika Efraim Tataung**, di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro.
  - Bahwa terdakwa I sedang tidur didalam kamar mendengar ada yang berteriak memanggil kakak terdakwa I kemudian keluar kamar dan pintu rumah di goyang – goyang oleh saksi korban.
  - Bahwa kemudian saksi korban memukul kaca pintu rumah sampai pecah kemudian terdakwa I membuka pintu dan mendengar saksi korban sampai terjatuh di depan rumah terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II langsung menendang badan saksi korban secara berulang dan terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali kearah badan saksi korban.
  - Bahwa kemudian terdakwa II memeluk saksi korban dari belakang sambil mencekik leher saksi korban dan terdakwa I menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang.
  - Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengeroyokan kepada saksi korban kurang lebih selama 5 menit.
  - Bahwa perbuatan para terdakwa berhenti setelah ramai masyarakat disekitar datang melihat kejadian.
  - Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti sebuah kayu yang ditunjukkan merupakan kayu yang dipakai oleh terdakwa III pada waktu memukul badan saksi korban.
  - Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban.
2. Terdakwa II **Dany Fransisca Tataung**, didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro.
  - Bahwa terdakwa II pada saat terjadi tindak pidana sedang tidur didalam kamar bersama dengan terdakwa III kemudian mendengar ada yang berteriak sambil memaki terdakwa II lalu terdakwa II dan terdakwa III keluar kamar dan melihat terdakwa I sedang menahan pintu.
  - Bahwa kemudian saksi korban memukul kaca pintu rumah sampai pecah kemudian terdakwa I membuka pintu dan mendang saksi korban sampai terjatuh di depan rumah terdakwa.
  - Bahwa kemudian terdakwa II langsung menendang badan saksi korban secara berulang dan terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali kearah badan saksi korban.
  - Bahwa kemudian terdakwa II memeluk saksi korban dari belakang sambil mencekik leher saksi korban dan terdakwa I menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengeroyokan kepada saksi korban kurang lebih selama 5 menit.
- Bahwa perbuatan para terdakwa berhenti setelah ramai masyarakat disekitar datang melihat kejadian.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti sebuah kayu yang ditunjukkan merupakan kayu yang dipakai oleh terdakwa III pada saat memukul badan saksi korban.
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban.

3. Terdakwa III **Rieneke Kaangkung**, didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa terdakwa III pada saat terjadi tindak pidana sedang tidur didalam kamar bersama dengan terdakwa II kemudian mendengar ada yang berteriak sambil memaki terdakwa II lalu terdakwa III dan II keluar kamar dan melihat terdakwa I sedang menahan pintu.
- Bahwa kemudian saksi korban memukul kaca pintu rumah sampai pecah kemudian terdakwa I membuka pintu dan mendang saksi korban korban sampai terjatuh di depan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung menendang badan saksi korban secara berulang dan terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali kearah badan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa II memeluk saksi korban dari belakang sambil mencekik leher saksi korban dan terdakwa I menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang.
- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengeroyokan kepada saksi korban kurang lebih selama 5 menit.
- Bahwa perbuatan para terdakwa berhenti setelah ramai masyarakat disekitar datang melihat kejadian.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti sebuah kayu yang ditunjukkan merupakan kayu yang dipakai oleh terdakwa III pada saat memukul badan saksi korban.
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 21.30 Wita didepan rumah Keluarga Tataung – Kaangkung di Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro, Saksi Constantein Walo datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari dan memanggil istrinya Anggraini yang merupakan anak dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan kakak dari Terdakwa I, namun Sdri. Anggraini tidak menjawab;
- Bahwa Saksi Constantein Walo merupakan menantu dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan kakak ipar dari Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi korban menggoyang – goyangkan pintu depan rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung mendengar teriakan saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** yang sedang berada di dalam kamar pada rumah tersebut keluar dari kamar menuju ke bagian depan rumah dan melihat di depan pintu rumah sudah ada saksi korban yang sedang menggoyang – goyangkan pintu rumah milik Keluarga Tataung – Kaangkung sementara terdakwa II **Dany F. Tataung** dan terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang berada di dalam kamar tidur pada rumah tersebut juga ikut keluar kamar menuju ke bagian depan rumah dan melihat terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** sedang menahan pintu rumah dari dalam;
- Bahwa saksi korban langsung memecahkan pintu kaca rumah tersebut dari luar dan selanjutnya terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** membuka pintu rumah dan keluar lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dengan posisi telentang di halaman depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung;
- Bahwa kemudian terdakwa II **Dany F. Tataung** langsung menendang secara berulang – ulang yang mengenai kepala dan bagian badan saksi korban lalu duduk di atas tubuh saksi korban sambil mencekik leher dengan tangan kiri dan memukuli wajah saksi korban dengan tangan kanan secara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** juga menendang secara berulang – ulang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang memegang sebuah kayu dengan tangan kanan memukul saksi korban secara berulang - ulang dengan cara mengayunkan kayu tersebut ke arah tubuh saksi korban yang mengenai bagian kaki dan badan bagian belakang saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa membuat saksi korban tergeletak tidak berdaya di depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung dan mengalami sakit pada seluruh bagian tubuh;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang dengan Nomor : 01 / VER – RSUD / II / 2022 tanggal 10 februari 2022 yang mana kesimpulannya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki umur 40 tahun ditemukan pada kepala korban terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke -2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT), yang dimaksud

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama terdakwa I **Andhika Efraim Tataung**, terdakwa II **Dany Fransisca Tataung** dan terdakwa III **Rieneke Kaangkung** yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, **dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara langsung atau secara kasat mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah, menggunakan tenaga lebih dari satu orang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti luka berat telah ditentukan dalam Pasal 90 KUHP:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut,
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,
- Mendapat cacat besar,
- Lumpuh (kelumpuhan),
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Saksi korban Constantein Walo datang mencari istrinya Sdri Anggraini, kemudian saling dorong pintu rumah keluarga Tataung-Kaangkung yang beralamat di Lindongan II Desa Beong Kec. Siau Tengah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan saksi korban Constantein Walo memecahkan kaca pintu rumah



keluarga Tataung-Kaangkung. Kemudian selanjutnya terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** membuka pintu rumah dan keluar lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dengan posisi telentang di halaman depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung kemudian terdakwa II **Dany F. Tataung** langsung menendang secara berulang – ulang yang mengenai kepala dan bagian badan saksi korban lalu duduk di atas tubuh saksi korban sambil mencekik leher dengan tangan kiri dan memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan secara bersamaan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** juga menendang secara berulang – ulang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa III **Rineke Kaangkung** yang sedang memegang sebuah kayu dengan tangan kanan memukul saksi korban secara berulang - ulang dengan cara mengayunkan kayu tersebut ke arah tubuh saksi korban yang mengenai bagian kaki dan badan bagian belakang saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa membuat saksi korban tergeletak tidak berdaya di depan rumah keluarga Tataung – Kaangkung dan mengalami sakit pada seluruh bagian tubuh. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Lapangan Daerah Sawang dengan Nomor : 01 / VER – RSUD / II / 2022 tanggal 10 februari 2022 yang mana kesimpulannya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki umur 40 tahun ditemukan pada kepala korban terdapat benjolan ukuran lima kali empat centimeter dan ukuran dua kali dua centimeter;
- Pada bahu kiri korban terdapat bengkak kemerahan ukuran delapan kali empat centimeter;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan definisi secara terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan, yang sudah dijabarkan diatas pada pokoknya secara langsung di depan khalayak umum dengan menggunakan tenaga lebih dari satu orang melakukan penyiksaan, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa I yang menendang dan memukul saksi korban Constantein Walo, Terdakwa II yang duduk di atas tubuh saksi korban Constantein Walo dan memukul wajah serta mencekik leher saksi korban Constantein Walo, serta Terdakwa III yang menggunakan sebatang kayu mengayunkan kayu tersebut ke arah tubuh saksi korban Constantein Walo yang mengenai bagian kaki dan badan bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi korban Constantein Walo telah memenuhi sub unsur dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan definisi luka berat pasal pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut,
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,
- Mendapat cacat besar,
- Lumpuh (kelumpuhan),
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Yang mana perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Constantein Walo tidak bisa beraktifitas selama 4 minggu dan setelah sembuh tidak bisa seperti biasa saat sebelum pengeroyokan dari Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sub unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 2 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang klasifikasinya akan dijabarkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1.20 m dan lebar 5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan rasa sakit dan kelainan anggota tubuh pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;
- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **Andhika Efraim Tataung** bersama-sama terdakwa II **Dany Fransisca Tataung** dan terdakwa III **Rieneke Kaangkung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan keekrasan terhadap**





**manusia yang menyebabkan luka berat”** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1.20 m dan lebar 5 cm.

**Disita untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Marwan Syah Laia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.